

Urgensi Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan

Oleh: Moh. Yaziidul Khoiri

STAI Darussalam Nganjuk

Email: khoirzada@gmail.com

Abstract: Quality assurance is the process of establishing and meeting quality management standards consistently and sustainably, so that stakeholders get satisfaction. Quality management in education has a very important role to realize quality education and can be in line with international schools. The external quality assurance system aims to ensure the internal quality assurance system and the quality improvement process in the education unit can run well. While its function is to monitor, facilitate, evaluate the fulfillment of national standards in education units, evaluate and develop standards, and establish accreditation of educational units. The form or cycle of external quality assurance can be divided into three groups according to the focus of the task and its authority, namely: the facilitation cycle of quality improvement, the cycle of developing quality standards of primary and secondary education, the Accreditation Cycle of Education Units.

Keywords: Assurance, Quality, Institution, Education

Abstrak: Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu dalam pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah internasional. Sistem penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan

mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan, mengevaluasi dan mengembangkan standar, serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan. Bentuk atau siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangannya, yaitu: siklus fasilitasi peningkatan mutu, siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah, Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan.

Kata Kunci: *Penjaminan, Mutu, Lembaga, Pendidikan*

Pendahuluan

Undang-undang dasar nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan sesuai sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar mutu, dilakukan dalam satu prosedur tata kerja yang jelas setrategi, kerja sama dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan.

Penjaminan mutu dalam dunia pendidikan, memang harus ditingkatkan mengingat mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya jauh dari apa yang diharapkan.

Penjaminan mutu itu sendiri merupakan kegiatan mandiri oleh lembaga pendidikan tertentu, oleh karena itu harus disusun, dirancang dan dilaksanakan. Salah satu upaya dalam merealisasikan penjaminan mutu

tersebut dapat dilakukan secara bertahap oleh pihak sekolah.

Penjaminan mutu dalam dunia pendidikan, memang harus ditingkatkan mengingat mutu pendidikan di Indonesia pada khususnya jauh dari apa yang diharapkan. Kita juga mengakui bahwa sekolah-sekolah baik dari tingkat menengah maupun tingkat atas tentang kondisi sarana prasarana dan proses pembelajaran masih kurang memuaskan, sehingga penjaminan mutu pendidikan merupakan program yang utama bahkan amat sangat penting bagi menteri pendidikan dan tentunya bagi pemerintah.

Pembahasan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Konsep Dasar Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu kepada inspeksi eksternal menuju paradigma yang bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.

Penjaminan mutu internal oleh satuan pendidikan adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 Tahun 2005 pasal 49). Dengan demikian, penjaminan mutu internal pendidikan di lembaga pendidikan bentuknya berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan member

penjaminan mutu internal, khususnya kepa stakeholder lembaga pendidikan, seperti guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, pimpinan, dan karyawan.

Sebelum diberlakukan evaluasi diri, bentuk akuntabilitas public dan pengendalian mutu adalah sistem pelaporan kepada atasan. Sampai sekarang sistem pelaporan masih berlaku dalam manajemen organisasi modern. Secara rutin unit terkecil sampai administrasi pusat diwajibkan membuat laporan pada unit yang lebih tinggi. Namun, sering laporan ini hanya sekedar membuat laporan dan tidak ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik.

Selain pelaporan ada juga sistem evaluasi. Menurut Hanief, penjaminan mutu internal, bahkan juga eksternal akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu apabila disatupadukan dengan sistem perbaikan mutu dan menjadi satu daur ulang atau siklus. Sistem perbaikan mutu yang berbentuk siklus perbaikan mutu berkelanjutan dapat dijadikan sebagai perencanaan mutu stratejik yang dilibatkan sejak awal dalam membuat perencanaan dan merumuskan kebijakan mutu pendidikan.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam satu daur perbaikan mutu berkelanjutan dapat dilakukan melalui

empat tahap kegiatan, yaitu:¹

- a. Memperbaiki perencanaan mutu
 - b. Mempertegas komitmen kebijakan mutu yang implementatif
 - c. Melakukan pengorganisasian mutu dengan tata kelola yang baik
 - d. Melakukan evaluasi dan pemantauan.
- Empat kegiatan ini dibutuhkan untuk perbaikan mutu dan sebagai jaminan

¹ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Surabaya: Tp, Tt), 107.

kepada masyarakat, khususnya stakeholder.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan oleh setiap lembaga pendidikan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

Langkah-langkah Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tahap pelaksanaan SPMI diawali dari pembuatan dokumen atau buku SPMI yang berisi:²

- a. Kebijakan SPMI, yang antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan, prioritas.
- b. Manual SPMI, yang antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.
- c. Standar SPMI, yang berisi antara lain minimum 8 (delapan) standar. Bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP. No.19 tahun 2005 tentang SNP dan/atau standar turunan dari kedelapan standar tsb. Penambahan jumlah standar selain kedelapan SNP sangat dianjurkan sesuai dengan visi, misi, dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi.
- d. Formulir SPMI, yang antara lain berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Formulir yang telah diisi

disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Selain langkah pembuatan dokumen di atas, penjaminan mutu kemudian dilaksanakan dalam tahap berikut:³

a. Penetapan Standar

Memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.

b. Pemetaan Mutu

Memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan

Membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan;

d. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan

² Asrohah, *Manajemen Mutu...*, 115-116.

³ Mutu Didik, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Sesuai Juklak PMP tahun 2017*, diakses dari <https://mutudidik.wordpress.com/2017/05/29/sitem-penjaminan-mutu-pendidikan-sesuai-juklak-pmp-tahun-2017/> pada Selasa 25 Sept 2018 pukul 22.06.

pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai;

e. Evaluasi/Audit Mutu

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah penerapan sistem penjaminan mutu internal diawali dari pembuatan dokumen atau buku SPMI yang berisi kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, yang kemudian dijabarkan dalam tahap penetapan standar, pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi/audit mutu.

Evaluasi Diri Sekolah Sebagai SPMI

Sistem evaluasi yang pertama dikenal dalam dunia pendidikan adalah sistem pelaporan yang ditujukan pada atasan. Sampai saat ini sistem pelaporan masih terus dijalankan dalam manajemen organisasi modern. Secara rutin unit terkecil sampai administrasi pusat secara berjenjang harus membuat laporan. Sering kali laporan ini hanya menjadi laporan belaka tanpa disertai tindak lanjut tentang apa yang harus dilakukan dan diperbaiki. Selain sistem pelaporan

ada juga sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang pertama dikenal dalam dunia pendidikan adalah sistem evaluasi hasil belajar siswa. Setelah itu dikenal sistem evaluasi terhadap kinerja guru, dan selanjutnya dikenal sistem evaluasi administrasi dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

EDS/M adalah evaluasi internal yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders) di Sekolah/Madrasah untuk mengetahui secara menyeluruh kinerja Sekolah/Madrasah dilihat dari pencapaian SPM dan 8 SNP dan mengetahui kekuatan dan kelemahannya secara pasti sehingga akan diperoleh masukan dan dasar nyata untuk membuat RPS/RKS dalam upaya untuk menumbuhkan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan EDS:⁴

- a. Evaluasi yang bersifat internal dilakukan oleh dan untuk mereka sendiri, bukan dilaksanakan oleh orang lain. Ini adalah evaluasi internal, bukan evaluasi external oleh pihak luar.
- b. Akan mengevaluasi seluruh kinerja sekolah/madrasah yang akan meliputi aspek-aspek manajerial dan akademis.
- c. Mengacu pada spm dan 8 SNP yang hasilnya akan membantu program nasional dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.
- d. Untuk kepentingan sekolah/madrasah itu sendiri, bukan untuk perbandingan dengan Sekolah/Madrasah

⁴ Subangun dan Laily Isroin, "Penerapan Evaluasi Diri Sekolah Dasar Model Emi Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017." *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol. 5 No. 1 (Januari, 2018), 82-83.

- Sekolah/Madrasah lain atau untuk akreditasi Sekolah/Madrasah.
- e. Hasil EDS/M sebagai bahan masukan dan dasar dalam penulisan RPS/RKS maupun RAPBS/RAKS.
- f. Dilaksanakan minimal setahun sekali oleh semua stakeholder pendidikan di sekolah/madrasah, bukan hanya oleh kepala Sekolah/Madrasah saja dengan bimbingan dan pengawasan Pengawas Sekolah/Madrasah.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sesungguhnya tidak semata-mata dilaksanakan oleh sekolah bersama Komite Sekolahnya saja dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS), namun juga didukung oleh kehadiran Pengawas Sekolah yang lebih berfungsi sebagai verifikator dan validator terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh sekolah bersama komitennya. Pengawas juga merupakan salah satu anggota TPS. Dengan keikutsertaan Pengawas Sekolah, diharapkan hasil pengumpulan data EDS dapat benar-benar secara valid memotret/memetakan kondisi capaian sekolah terhadap SNP atau SPM seobjektif mungkin. Keterlibatan Pengawas tidak dimaksudkan sebagai inspektur yang hanya mencari kesalahan sekolah saja, namun lebih difungsikan sebagai pembina yang juga ikut bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut melalui pengisian instrumen EDS.⁵

Tujuan Evaluasi Diri Sekolah adalah:⁶

⁵ Hujair AH. Sanaky, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Spmp) Dan Akreditasi Madrasah, Materi Diklat Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta 4 Sept 2014.

⁶ Tp, Tujuan dan Manfaat Menyusun EDM RKM dan RKTm / EDS RKS RKTS, diakses dari <https://www.nomifrod.com/2018/01/tujuan->

- a. Sekolah/madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
- b. Sekolah/madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
- c. Sekolah/madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
- d. Sekolah/madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

Di tingkat sekolah EDS memiliki manfaat, antara lain:

- a. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan dan peningkatan ke depan.
- b. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.
- c. Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengkaji peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya.
- d. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah. Sedangkan manfaat Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk tingkat lain dalam sistem, diantaranya:

- 1) Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan

[dan-manfaat-menyusun-edm-rkm-rktm.html](https://www.nomifrod.com/2018/01/tujuan-dan-manfaat-menyusun-edm-rkm-rktm.html) pada 01 November 2018 pukul 11.00.

pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

- 2) Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah.
- 3) Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.
- 4) Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.

Lingkup Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu seberapa baik kinerja sekolah, bagaimana mengetahuinya, dan bagaimana memperbaikinya. Sementara bukti fisik dalam EDS meliputi informasi kualitatif meliputi wawancara dengan pendidik, orang tua, peserta didik, kuesioner, observasi dan lain-lain, dan data kuantitatif meliputi umlah siswa, hasil ujian, absensi, prestasi akademik/non akademik, dan sebagainya serta dokumen yang tersedia seperti dokumen kurikulum, Silabus, RPP, Kumpulan soal, Buku laporan ke orang tua, maupun notulen rapat guru/komisi sekolah. Evaluasi Diri Madrasah (EDS) dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil unsur guru, Wakil Komite Sekolah, Wakil orang tua siswa, Pengawas⁷ sebagai fasilitator/pembimbing.

Penjaminan Mutu Eksternal

⁷ Hujair AH. Sanaky, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Spmp) Dan Akreditasi Madrasah, Materi Diklat Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta 4 Sept 2014.

Konsep Dasar Penjaminan Mutu Eksternal

Penjaminan mutu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan mutu. Pengelolaan mutu adalah suatu prosedur dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Tujuan utama dari sistem pengelolaan mutu adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam proses dengan cara mengusahakan agar setiap langkah yang dilaksanakan sejak permulaan dipantau dan dikendalikan secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan mutu, sistem ini akan menjamin mutu out put.

Adapun sasaran yang dituju oleh pengelolaan mutu adalah meningkatkan mutu, produktivitas, dan efisiensi melalui perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas kerja. Dengan demikian, hakekat pengelolaan mutu adalah adalah suatu sistem pengelolaan secara terus menerus yang diarahkan untuk memberikan kepuasan pelanggan. Dalam bidang pendidikan, pengelolaan mutu merupakan cara mengatur semua sumber daya pendidikan yang diarahkan agar semua orang yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan sehingga menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Sistem penjaminan mutu pendidikan ada dua, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.

Pertama, penjaminan mutu pendidikan internal dilakukan oleh lembaga pendidikan secara internal. Tujuan penjaminan mutu internal adalah memperbaiki kinerja dan khususnya memberikan akuntabilitas dan kepuasan kepada pelanggan atau stakeholder internal lembaga pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan terpadu perlu

dijabarkan secara sistematis dan terencana.

Kedua, penjaminan mutu eksternal (external quality assurance) dari lembaga di luar yang independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Dengan demikian, penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penjaminan mutu melalui akreditasi.⁸

Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan kewenangannya.⁹

Menurut kebijakan nasional sistem penjaminan mutu eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat

pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.¹

Penjaminan mutu eksternal yang dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional di Indonesia menggunakan mekanisme akreditasi. Pengertian akreditasi berasal dari bahasa latin *credito* yang berarti kepercayaan. Keberadaan akreditasi dipandang penting karena menunjukkan kepercayaan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan sebagai tempat anak-anak mereka menempuh pendidikan. system yang memberikan jaminan mutu masyarakat disebut akreditas.

Pentingnya Penjaminan Mutu Eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, dinyatakan bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Penjaminan mutu pendidikan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.¹ Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Sistem penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan

⁸ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tt), 129

⁹ Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 41

¹ Tim Pengembangan SPMI, *Kebijakan Nasional DPMPT*, (Jakarta: Ristekdikti, 2015), 5

¹ Ridwan Abdullah Sani, dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 20

fungisinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan, mengevaluasi dan mengembangkan standar, serta menetapkan akreditasi

satuan pendidikan.¹ Sistem penjaminan ini memiliki beberapa siklus, di antaranya:

- a. Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan.
- c. Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan.
- d. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan standar nasional pendidikan dan penyusunan strategi peningkatan mutu.
- f. Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standarisasi (BNSP) dan lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan masing-masing.¹

Akreditasi dapat mendorong dan mempercepat perkembangan lembaga pendidikan untuk mencapai kualitas yang lebih baik, relevan, dan efektif; serta

dapat memotivasi lembaga pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Akreditasi memiliki prinsip objektif, komprehensif, transparan, dan akuntabel, dan adil sehingga sangat dibutuhkan² oleh berbagai pihak, seperti orang tua, pengawas, pembuat kebijakan, termasuk Badan Akreditasi itu sendiri dalam rangka:

- a. Memberikan informasi tentang kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
- c. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi tindak lanjut).

Akreditasi sendiri juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- a. Sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu satuan pendidikan dan rencana pengembangan satuan pendidikan.
- b. Sebagai motivator agar satuan pendidikan terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
- c. Dapat menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga lembaga pendidikan dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program lembaga pendidikan.
- d. Dapat membantu mengidentifikasi lembaga pendidikan dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
- e. Sebagai bahan informasi bagi lembaga pendidikan sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor

¹ Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 42

¹ Ibid., 18-19

²

³

swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.¹

Bentuk-bentuk Penjaminan Mutu Eksternal

Bentuk atau siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangannya, yaitu sebagai berikut:

a. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu.

Siklus ini difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

- 1) Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan.
- 3) Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan.
- 4) Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu.
- 5) Fasilitasi peningkatan mutu secara berkelanjutan (oleh pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya).

b. Siklus Pengembangan Standar Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Siklus ini dikembangkan secara berkelanjutan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan kewenangannya dan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

- 1) Evaluasi pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan.

- 2) Penetapan standar nasional pendidikan.⁴

- 3) Penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan.

- 4) Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan.

Siklus ini dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan.
- 2) Visitasi atau audit mutu eksternal.
- 3) Penetapan akreditasi.

Hanun Asrohah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Mutu Pendidikan* menjelaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan atau mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam akreditasi dilakukan penilaian terhadap kinerja dan kelayakan satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Akreditasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

- 1) Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-jawaban lembaga pendidikan kepada publik apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh lembaga pendidikan telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
- 2) Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan lembaga pendidikan dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu lembaga pendidikan.¹

¹ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tt), 135-136

⁵ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu...*, 135-136.

Penutup

Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu dalam pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah internasional.

Sistem penjaminan mutu eksternal bertujuan untuk memastikan sistem penjaminan mutu internal serta proses peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya adalah untuk memantau, memfasilitasi, mengevaluasi pemenuhan standar nasional di satuan pendidikan, mengevaluasi dan mengembangkan standar, serta menetapkan akreditasi satuan pendidikan.

Bentuk atau siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan kewenangannya, yaitu: siklus fasilitasi peningkatan mutu, siklus pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan menengah, Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan.

Dapat kita simpulkan bahwa penjaminan mutu dalam pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah internasional.

Upaya peningkatan mutu pendidikan yang sedang dilakukan pemerintah melalui sertifikasi, akreditasi dan standarisasi harus disambut dengan baik oleh semua kalangan yang terkait dengan pendidikan. Walaupun terkadang Undang – Undang, peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya pro kontra tentang kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah sebenarnya menjadi indikator bahwa masyarakat saat ini cenderung lebih dinamis karena lebih terbuka menerima perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah Hanun, tt. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Pengembangan SPMI, 2015. *Kebijakan Nasional DPMPPT*. Jakarta: Ristekdikti.
- Sani Ridwan Abdullah, dkk, 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.